

TEMPAT PELELANGAN IKAN

2025

PERBUP. KUTAI KARTANEGARA NO. 15, BD 2025/NO. 63, 18 HLM.

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NO. 15 TAHUN 2025 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN

- ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan Pasal 4 ayat (7) dan Pasal 13 Perda Kab. Kukar No. 4 Tahun 2017 dan dalam rangka meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan, diperlukan pengaturan lebih lanjut mengenai kerja sama, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan kegiatan di Tempat Pelelangan Ikan.
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 28 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 22 Tahun 2020; PERDAKAB KUTAI KARTANEGARA No. 4 Tahun 2017.
 - Bahwa Peraturan Bupati ini mengatur mengenai tempat pelelangan ikan, yang merupakan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah sebagai bagian dari sistem pemasaran hasil perikanan, yang mencakup seluruh proses pelelangan mulai dari penerimaan hasil tangkapan, penimbangan, pelaksanaan lelang, hingga penyelesaian pembayaran. Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan panduan bagi pihak-pihak terkait dalam mengelola sarana dan prasarana tempat pelelangan ikan. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan sarana dan prasarana fisik tempat pelelangan ikan yang sesuai dengan persyaratan teknis dan standar administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menciptakan tempat pelelangan ikan yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pelelangan ikan, menjadikan tempat pelelangan ikan sebagai salah satu penggerak roda perekonomian daerah serta untuk mendukung optimalisasi pendapatan asli daerah. Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana tempat pelelangan ikan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, dilakukan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan dari kepala dinas. Tempat pelelangan ikan ditetapkan berada di Kecamatan Muara Badak, Kecamatan Anggana, Kecamatan Samboja dan Kecamatan Kota Bangun. Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan pelelangan Ikan di tempat pelelangan ikan dengan pihak ketiga yaitu badan usaha swasta dan BUM Desa. Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan pelelangan Ikan di tempat pelelangan ikan dengan pihak ketiga yaitu badan usaha swasta dan BUM Desa, yang meliputi syarat, tahapan, pelaksanaan dan pelaporan Kerjasama. Kemitraan dengan masyarakat dapat dilakukan dalam rangka peningkatan peran serta, pemberdayaan, peningkatan kapasitas dan produktivitas masyarakat, dengan memprioritaskan pada pengembangan jejaring usaha, penumbuhan kelompok dan

penguatan koperasi. Pengelolaan tempat pelelangan ikan dapat dilaksanakan oleh Dinas atau Pihak yang telah terikat perjanjian kerjasama. Bupati melaksanakan pembinaan, penyelenggaraan pengelolaan tempat pelelangan ikan sesuai dengan kewenangan dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, melalui pendidikan, pelatihan, sosialisasi, sarasehan dan pendampingan di bidang penanganan hasil perikanan dan penganekaragaman produk berdasarkan standar yang berlaku.

CATATAN : - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Februari 2025.
- Lamp: 6 hlm.

Tipe Dokumen : Peraturan Perundang-undangan

Judul : Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 15 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan

TEU Badan Pengarang : Kutai Kartanegara (Kabupaten)

Nomor Peraturan : 15 Tahun 2025

Jenis/Bentuk Peraturan : Peraturan Bupati

Tanggal Penetapan : 28 Februari 2025

Tempat Penetapan : Tenggarong

Sumber : BD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 Nomor 63

Subyek : Ekonomi

Status Peraturan : Berlaku

Keterangan Status : Berlaku

Bahasa : Indonesia

Lokasi : Bagian Hukum Kab. Kutai Kartanegara

Bidang Hukum : Hukum Administrasi Negara

Lembar Daerah : Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 Nomor 63

Lampiran : -